GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, perlu peningkatan profesionalisme pengelolaan badan usaha milik daerah yakni Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bergerak di bidang usaha jasa Penjaminan dalam bentuk Penjaminan Kredit;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menyesuaikan dan mengubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat dengan PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
7. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit.
8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9. Direksi adalah organ badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan badan usaha milik daerah untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik Daerah serta mewakili badan usaha milik daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. perubahan bentuk hukum;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan;
d. kegiatan usaha;
e. jangka waktu berdiri; dan
f. modal dan saham.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

(1) Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

(2) Dengan Perda ini, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah bentuk hukumnya dari perseroan terbatas menjadi Perseroda.

(3) Pelaksanaan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku semua ketentuan hukum mengenai Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bernama PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).

(2) Segala hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan dari Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat beralih ke PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).

(3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tidak mengubah fungsi sebagai Penjaminan Kredit Daerah.

Pasal 5

(1) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di kota Padang.

(2) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuka kantor cabang di luar tempat kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) didirikan dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha serta memperluas akses permodalan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 7

Pendirian PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk:

a. memberikan jasa Penjaminan Kredit kepada koperasi dan UMKM;

b. memberdayakan koperasi dan UMKM;

c. memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi daerah khususnya, dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

d. menjaga stabilitas perekonomian melalui terciptanya peluang usaha yang tangguh dan berdaya saing; dan

e. meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan *loan to deposit ratio* dari bank pembangunan daerah, bank umum dan bank perkreditan rakyat.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Kegiatan usaha Penjaminan PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) meliputi:

a. Penjaminan Kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;

b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan

c. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Pasal 9

Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) dapat melakukan:

a. Penjaminan atas surat utang;

b. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;

c. Penjaminan transaksi dagang;

d. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);

e. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);

f. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;

g. Penjaminan *letter of credit*;

h. Penjaminan kepabeanan (*custom bond*);

i. Penjaminan cukai;

j. Pemberian Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan

k. kegiatan usaha lainya setelah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 11

(1) Modal PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terdiri dari:

a. modal dasar; dan

b. modal di Setor.

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam akta pendirian.

(3) Modal dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pemerintah Daerah memiliki saham 51% (lima puluh satu persen); dan

b. pemerintah kabupaten/kota di Daerah.

(4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan penyertaan modal.

(6) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah disetorkan dan ditempatkan secara penuh sebesar Rp89.404.804.000,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) sebagai berikut :

a. penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);

b. aset tanah dan bangunan seluas 1.428 M^2 (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan nilai aset sebesar

Rp10.804.804.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 25, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang; dan

c. koperasi sub unit korpri kantor Gubernur Sumatera Barat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 12

(1) Pada saat perubahan nama dan bentuk badan hukum menjadi PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda), modal yang disetor merupakan modal dari modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

(2) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan menjadi penyertaan modal pada modal dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).

(3) Dalam hal modal dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk saham, modal dasar bersumber dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan penyertaan modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Saham yang dikeluarkan merupakan saham atas nama PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).

(2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.

(3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat tetap menjalankan tugas pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pegawai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat tetap menjalankan tugas pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh hak dan kewajiban dari pihak penerima jaminan dan pihak terjamin Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, menjadi hak dan kewajiban dari pihak penerima jaminan dan pihak terjamin PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 November 2024
Plt.GUBERNUR SUMATERA BARAT,

AUDY JOINALDY

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

YOZARWARDI USAMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (6-300/2024).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

I. UMUM

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012, dan Akta Pendirian Nomor 211 tanggal 21 Februari 2013 pada Notaris Harti Virgo Putri SH.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 telah dilakukan perubahan pertama kali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 4 Ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Untuk itu perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan dan penambahan nama Perseroda pada nama PT. Jamkrida Sumbar, sehingga menjadi "Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat atau disingkat dengan PT. JAMKRIDA SUMBAR (PERSERODA)".

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp89.404.804.000,- (delapan puluh sembilan miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari :

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp78.500.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah); dan
b. Asset Tanah dan Bangunan seluas 1.428 m^2 (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp10.804.804.000,- (sepuluh miliar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, efektif, kompetitif dengan skala nasional dan menghasilkan keuntungan serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah maka diajukan perubahan Modal Dasar dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) menjadi Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha lainnya" seperti kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan membentuk anak perusahaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 222